



PUTUSAN

Nomor : 70 / B / 2018 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

I NENGAH SUMARTHA , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.28 Karang Medain Barat,Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat . Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

- 1. Surahman MD, S.H, M.H. ; -----
- 2. H.A.D.J. Affandi, S.H, S.E;-----
- 3. Sigit Marsianto,S.H.;-----
- 4. Muhammad Syafroni,S.H.(Ass.Advokat) ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office AS & PARTNERS, beralamat di Jalan Pejanggik Komplek Ruko Shoopng Center (Depan RSUD Lama) Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/PDT/Adv.AS/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 Selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING/PENGGUGAT -----

MELAWAN

Hal 1 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LOMBOK

BARAT MATARAM (KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL LOMBOK BARAT), berkedudukan di Jalan jendral Sudirman,

Dasan Gres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

I **KETUT SWENA, S.H.**, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Dasan Gres, Gerung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/226.1/Dukcapil/2017 tertanggal 14 September 2017. Yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT**-----

Dan ;-----

NI WAYAN SUARTINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.21 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 05 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 05 April 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Hal 2 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 10 Januari 2018 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ; -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat

telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding /Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat , Terbanding / Tergugat II Intervensi ,melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR ; -----
- Mengabulkan gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya ; ---
- Menyatakan Batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat/Terbanding I berupa : Kutipan Akta Kelahiran No.702, tanggal 28 April 1987 atas nama Ni Wayan Suartini ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018 yang diterima Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah

Hal 4 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



diberitahukan kepada Pemanding /Penggugat , Terbanding /Tergugat II Intervensi , dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula sebagai Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR tanggal 10 Januari 2018 ; -----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Pebruari 2018 yang diterima Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pemanding /Penggugat , Terbanding /Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR tanggal 10 Januari 2018 ; -----
2. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal

19 Februari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 164/G/2017/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pemanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pemanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Hal 6 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pemanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 164/G/2017/PTUN.MTR tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 oleh kami **H.ISKANDAR,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis,**H.ISHAK LANAP,S.H.** dan **H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.ISHAK LANAP, S.H.

H.ISKANDAR,S.H,M.H.

H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEILINA BURUHWATI, S.H.,M.H

Hal 8 dari 9 Hal Perkara No.70/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 70.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.169.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)